

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA  
DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 telah ditetapkan Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian, perbandingan dengan Provinsi lain dan mahalnnya harga air khususnya terkait ketentuan Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Perolehan Air Tanah, sehingga memberatkan para investor maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 37);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya HAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
  - a. HAB; dan
  - b. FNA.

- (2) Hasil perhitungan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
  - (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp 1.116/M3 (Seribu seratus enam belas rupiah per meter kubik).
  - (5) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TANGGAL 11 Agustus 2020

**PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU**

Rumus :

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan selama umur produksi}}$$

Dimana :

Biaya Investasi : Biaya pembuatan sumur bor + Biaya operasional selama umur produksi (Rp.)

Volume Pengambilan : Volume air selama umur produksi (M<sup>3</sup>)

Asumsi biaya pembuatan sumur bor	Rp	225,000,000
Biaya operasi selama 5 tahun	Rp	<u>50,000,000</u>
Jumlah biaya investasi	Rp	275,000,000

Umur produksi sumur bor selama 5 tahun, dengan debit 135 M<sup>3</sup>/Hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) adalah :

Volume air selama umur produksi : 135 M<sup>3</sup> x (365 hari) x 5 Tahun  
: 246.375 M<sup>3</sup>

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \frac{\text{Rp } 275,000,000}{246,375} \\ &= \text{Rp } 1,116 \end{aligned}$$

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TANGGAL 11 Agustus 2020

**HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN  
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH**

**Tabel Harga Dasar Air Tanah  
Air Tanah Kuwalitas Baik, Ada Sumber Alternatif**

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> )				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	Rp 6,473	Rp 6,696	Rp 7,031	Rp 7,533	Rp 8,292
2.	Kelompok 4	Rp 7,366	Rp 8,035	Rp 9,040	Rp 10,546	Rp 12,812
3.	Kelompok 3	Rp 8,258	Rp 9,374	Rp 11,048	Rp 13,559	Rp 17,331
4.	Kelompok 2	Rp 9,151	Rp 10,714	Rp 13,057	Rp 16,573	Rp 21,851
5.	Kelompok 1	Rp 10,044	Rp 12,053	Rp 15,066	Rp 19,586	Rp 26,371

**Tabel Harga Dasar Air Tanah  
Air Tanah Kuwalitas Baik, Tidak Ada Sumber Alternatif**

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> )				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	Rp 3,125	Rp 3,348	Rp 3,683	Rp 4,185	Rp 4,944
2.	Kelompok 4	Rp 4,018	Rp 4,687	Rp 5,692	Rp 7,198	Rp 9,464
3.	Kelompok 3	Rp 4,910	Rp 6,026	Rp 7,700	Rp 10,211	Rp 13,983
4.	Kelompok 2	Rp 5,803	Rp 7,366	Rp 9,709	Rp 13,225	Rp 18,503
5.	Kelompok 1	Rp 6,696	Rp 8,705	Rp 11,718	Rp 16,238	Rp 23,023

**Tabel Harga Dasar Air Tanah  
Air Tanah Kuwalitas Tidak Baik, Ada Sumber Alternatif**

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> )				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	Rp 1,116	Rp 1,339	Rp 1,674	Rp 2,176	Rp 2,935
2.	Kelompok 4	Rp 2,009	Rp 2,678	Rp 3,683	Rp 5,189	Rp 7,455
3.	Kelompok 3	Rp 2,902	Rp 4,018	Rp 5,692	Rp 8,203	Rp 11,975
4.	Kelompok 2	Rp 3,794	Rp 5,357	Rp 7,700	Rp 11,216	Rp 16,494
5.	Kelompok 1	Rp 4,687	Rp 6,696	Rp 9,709	Rp 13,950	Rp 21,014

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

